



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2025
T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA LAMBANG DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah diterima hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Lambang Daerah, tanggal 1 Oktober 2025;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/100.22.2/168/B.HUKUM-SET/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Lambang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Lambang Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Lambang Daerah.
- KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disesuaikan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/100.22.2/168/B.HUKUM-SET/2025 Tentang tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Lambang Daerah.
- KETIGA : Bupati segera menindaklanjuti dan menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Lambang Daerah kepada Gubernur Kepulauan Riau dan melaksanakan pengundangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by several horizontal strokes.

RUSDI

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Bupati Natuna di Ranai; dan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.